



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1872, 2014

KEMENPAN. Jabatan Fungsional. Pengawas
Perikanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN
ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang

untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan;
3. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
4. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait;
6. Kegiatan Pengawasan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi;
7. Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi;
8. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabian murni/toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan;
9. Kegiatan Pengawasan Penataan Perundangan-Undangan Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan, pengawasan distribusi keluar masuk ikan, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan pencemaran perairan, tindak lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan perikanan;

10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan
 11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan;
 12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; serta
 13. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.”
2. Ketentuan Pasal 5 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengawas Perikanan, terdiri dari :

- a. bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. bidang Penangkapan Ikan;
 - c. bidang Mutu Hasil Perikanan; dan
 - d. bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan.”
3. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :

- a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
- b. Pengawas Perikanan Ahli.

(2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- a. Pengawas Perikanan Pemula;
- b. Pengawas Perikanan Terampil;
- c. Pengawas Perikanan Mahir; dan
- d. Pengawas Perikanan Penyelia.

- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda;
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Perikanan Ahli Utama.
 - (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yaitu jenjang pangkat dan jabatansesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011.
 - (6) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).”
4. Ketentuan Pasal 9 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil, sebagai berikut :
 - a. Pengawas Perikanan Terampil, yaitu :
 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air dan tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - c) melakukan pemeriksaan sumber benih/ induk;
 - d) melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
 - e) melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;

- f) melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan penebaran benih/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pemeriksaan pengelolaan wadah induk/benih/pembesaran dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- i) melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi pasca panen benih induk ikan konsumsi;
- j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- l) melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
- m) melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya indukbenih; dan
- n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;
- f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas

dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;

- i) mengumpulkan data penggunaan/ pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
- j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
- e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/ *monitoring*/sertifikasi/verifikasi;
- f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kernasam)
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala besar;
- j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *hazard analysis and critical control point* (haccp);
- k) melakukan pengkondisian peralatan/ ruangan laboratorium;
- l) membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;
- m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
- n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;

- o) melakukan perawatan contoh (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan)
 - p) melakukan preparasi contoh;
 - q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
 - r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
 - s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
 - t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengawas Perikanan Mahir, yaitu :
1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;
 - c) melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d) melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
 - e) melakukan pemeriksaan pupuk organik;
 - f) melakukan pemeriksaan seleksi benih/ induk/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
 - g) melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - h) melakukan pemeriksaan sanitasi dan higienitas pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
 - i) melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.
 2. bidang Penangkapan Ikan:
 - a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
 - b) melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
 - c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

- d) meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan;
 - e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
 - f) menyiapkan bahan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi ke-syahbandaran perikanan.
3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) melaksanakan pengambilan contoh dalam rangkapengujian/monitoring/sertifikasi/ verifikasi;
 - f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
 - j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
 - k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyediaan media/reagensia;
 - l) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
 - m) melakukan pengujian contoh tingkat sulit;
 - n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
 - o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

- c. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu :
1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - b) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pem-budidayaan ikan;
 - c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
 - d) melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
 - e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
 - f) melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
 - g) melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - h) melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
 - i) melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.
 2. bidang Penangkapan Ikan:
 - a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
 - b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;
 - c) melakukan tabulasi data *log book* perikanan;
 - d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
 - e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.
 3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
 - a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/ verifikasi;

- e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
- j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
- k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
- l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
- m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, yaitu :

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
- f) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
- g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;

- h) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
 - i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
 - j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
 - k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
 - l) menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - m) melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
 - n) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - o) melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan meng-inventarisasi sumberdaya induk/benih; dan
 - p) melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.
2. bidang Penangkapan Ikan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - b) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
 - e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
 - f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

- g) melakukan observasi di atas kapal (sebagai *observer*); dan
 - h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.
3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
 - i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
 - j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
 - k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
 - l) membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
 - n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja

- pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- b) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - d) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - g) memeriksa keberadaan pemantau (*observer*) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
 - h) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
 - i) mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan;
 - j) melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 - k) memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi;
 - l) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
 - m) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);

- n) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan;
- o) memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di toko/agen/ depo/ distributor/ produsen obat dan pembudidaya ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ teregistrasi di KKP;
- p) memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
- q) memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;
- r) memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- s) memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
- t) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- u) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara;
- v) melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar;
- w) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- x) melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi;
- y) melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan;
- z) memeriksa izin pemanfaatan ekosistem *mangrove* di pesisir/pantai;
- aa) memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/ atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- bb) melakukan perawatan barang bukti; dan
- cc) melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.

b. Pengawas Perikanan Ahli Muda, yaitu :

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f) melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumpun laut;
- g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (sdm, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- i) melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
- j) melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;
- m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
- n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

- c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - f) memeriksa spesifikasi mesin dan ke-sesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
 - g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
 - h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
 - i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.
3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
 - d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
 - e) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/ monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - f) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
 - g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
 - h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - i) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
 - j) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;

- k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
 - l) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
 - m) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
 - n) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
 - o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/ instruksi kerja/formulir);
 - p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
 - q) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. bidang Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - d) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - g) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan;

- h) membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
- i) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang ditetapkan;
- j) menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
- k) melakukan evaluasi *coverage area* pengawasan (luas daerah yang terawasi dalam WPP-NRI);
- l) menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
- m) Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII);
- n) melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat di-pertanggungjawabkan;
- o) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana IUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
- p) memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
- q) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- r) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka;
- s) melakukan penahanan tersangka;
- t) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- u) melakukan penyitaan barang atau dokumen;
- v) melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri;
- w) melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- x) melakukan pemusnahan barang bukti;
- y) membuat penyegelan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti;
- z) melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*;

- aa) melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK).
- c) Pengawas Perikanan Ahli Madya, yaitu :
 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
 - c) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;
 - d) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
 - e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - f) mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
 - g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - h) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
 - i) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;
 - j) mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
 - k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
 - l) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - m) mempresentasikan bahan rekomendasi.
 2. bidang Penangkapan Ikan:
 - a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
 - b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan;
 - c) pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

- d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - e) menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
 - f) melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
 - g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
 - h) melakukan analisa laporan *log book* perikanan; dan
 - i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.
3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
 - b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
 - c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
 - d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
 - e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
 - f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
 - g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
 - h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
 - i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
 - j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
 - k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;
 - l) membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
 - m) melaksanakan audit *internal/eksternal* dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;

- n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
 - o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. bidang Penataan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) melakukan analisis *tracking Vessel Monitoring System (VMS)*;
 - d) memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah;
 - e) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
 - f) memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan;
 - g) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
 - h) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa tracking SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
 - i) membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - j) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
 - k) melakukan Klarifikasi hasil *tracking Vessel Monitoring System (VMS)*;
 - l) memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 - m) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;

- n) memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
 - o) memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI;
 - p) melakukan analisis buku laporan;
 - q) melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
 - r) melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku;
 - s) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
 - t) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
 - u) melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan;
 - v) melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan; dan
 - w) melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.
- c) Pengawas Perikanan Ahli Utama , yaitu :
1. bidang Pembudidayaan Ikan:
 - a) menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;
 - c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
 - d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
 - e) melakukan evaluasi pengawasan pem-budidayaan ikan;
 - f) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g) mempresentasikan bahan rekomendasi.
 2. bidang Penangkapan Ikan:
 - a) melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;

- b) melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
 - c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan
 - d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.
3. bidang Mutu Hasil Perikanan:
- a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
 - b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
 - c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
 - d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan;
 - e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
 - f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
 - g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
 - h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan
 - i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.
4. bidang Penataan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
 - c) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
 - d) menganalisa dampak sebaran jenis ikan invasif;
 - e) mengidentifikasi/ memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;

- f) menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
 - g) menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
 - h) membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
 - i) menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi;
 - j) membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman;
 - k) melakukan evaluasi pelaksanaan peng-hentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
 - l) menyiapkan konsep standar/pedoman/juklak/juknis dan peraturan pengawasan;
 - m) melakukan evaluasi pelaksanaan pen-ghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
 - n) melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
 - o) melakukan evaluasi laporan situasi dan *report* (SITREP);
 - p) melakukan verifikasi kapal perikanan yang di duga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *Ad hoc* ke Pangkalan/ Stasiun/ Satker/Pos PSDKP;
 - q) pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI; dan
 - r) memeriksa sebaran jenis ikan *invasive* yang sudah ada.
- (3) Pengawas Perikanan Terampil sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

5. Ketentuan Pasal 31 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai formasi atau penetapan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan yang dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator:
- a. jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - b. jumlah pembudidaya;
 - c. luas areal budidaya;
 - d. jumlah sentra produksi;
 - e. jumlah pelabuhan;
 - f. jumlah unit pengolahan ikan;
 - g. Intensitas kegiatan;
 - h. obyek pengawasan; dan
 - i. letak geografis UPT/satker/pos pengawasan
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.”
6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan satu BAB baru yaitu BAB XI A sebagai berikut:

BAB XI A

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 37A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan(*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b;
 - c. memiliki pengalaman dibidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;

- d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
 - e. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran III hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 - (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus mempertimbangkan formasi jabatan.
 - (5) Penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

**RINCIAN BUTIR KEGIATAN
PENGAWAS PERIKAMAN KATEGORI KETERAMPILAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKAMAN DAN ANGKA
KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAHSAWA		
1	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah	1 SLTA	5 ijazah	6 25	Semua Jenjang		
			2 Diploma III	60 ijazah	15 60	Semua Jenjang		
			1 Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	9 15	Semua Jenjang		
			2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	6 9	Semua Jenjang		
			3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	3 6	Semua Jenjang		
			4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	2 3	Semua Jenjang		
		B Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam	Sertifikat	1 2	Semua Jenjang		
			6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat	1 1,5	Semua Jenjang		
			C Pendidikan dan pelatihan prajabatan	1 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan	a Mengumpulkan data dan informasi obyektif pengawasan	Data	0,06	Mahir
					- Mengumpulkan data sekunder	Data	0,2	Penyelia
					- Mengumpulkan data primer	Data	0,2	Penyelia
					b Menyusun rancangan teknis pengawasan	Rancangan	0,2	Penyelia
- Anggota	Rancangan	0,2			Penyelia			
1 Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)	Laporan	0,04			Mahir			
a Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen	Laporan	0,04	Mahir					
2 Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan	Kegiatan	0,009	Terampil					
a Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah	Kegiatan	0,009	Terampil					
3 Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (prokok, pendukung, penunjang) :	Data	0,04	Mahir					
a Pengamatan dan pencatatan	Data	0,04	Mahir					
4 Melakukan pemertisan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumpul laut :	Laporan	0,009	Terampil					
a Persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi	Laporan	0,009	Terampil					
b Melakukan pemeriksaan benih/induk :	Laporan	0,012	Terampil					
- sumber benih/induk	Laporan	0,016	Pelaksana					
- morfometrik dan metistik	Laporan	0,016	Pelaksana					
c Melakukan pemeriksaan pakan ikan :	Laporan	0,016	Terampil					
- pakan alami	Laporan	0,016	Terampil					
- pakan buatan	Laporan	0,04	Mahir					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
2	BIDANG PENANGKAPAN IKAN	A Peningkatan Penangkapan Ikan	2 Melakukan Penyiapan Pengawasan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan	d Melakukan pemeriksaan pupuk : - organik - anorganik	Laporan Laporan	0,03 0,06	Mahir Penyelia
				5 Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :	Laporan	0,016	Terampil
				a Persiapan	Laporan	0,04	Mahir
				b Seleksi benih/induk/bibit	Laporan	0,1	Penyelia
				c Pemijahan induk dan penetasan telur	Laporan	0,015	Terampil
				d Penaburan benih/bibit	Laporan	0,08	Penyelia
				e Pengaliran induk/benih/pembesaran : - pakan - air - wadah	Laporan Laporan Laporan	0,04 0,02	Mahir Terampil
				f Pengaliran Panen	Laporan	0,1	Penyelia
				6 Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan konsumsi :	Laporan	0,012	Terampil
				a panampungan hasil produksi	Laporan	0,009	Terampil
				b sortasi hasil produksi	Laporan	0,02	Mahir
				c sanitasi dan hygiene	Laporan	0,012	Terampil
				d pengemasan	Laporan	0,02	Mahir
				e distribusi	Laporan		
				7 Melakukan pemeriksaan catatan/rekam kegiatan usaha pembudidayaan ikan :	Laporan	0,06	Penyelia
				a Pemertkasan catatan/rekam kegiatan usaha	Laporan		
				1 Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya	Laporan	0,009	Terampil
				a Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian	Laporan		
b Melakukan pengujian dan penilaian mutu : - pakan	Laporan	0,1	Penyelia				
1 Pengawasan sumberdaya induk/benih	Laporan	0,012	Terampil				
a Persiapan bahan dan peralatan	Laporan						
2 Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :	Laporan	0,012	Terampil				
a Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran	Laporan						
b Pemeriksaan : - Kondisi lingkungan	Laporan	0,1	Penyelia				
a	Buahan	Data	0,012	Terampil			
1	Mengumpulan data	Data	0,03	Mahir			
2	Melakukan pengolahan data	Data	0,02	Mahir			
3	Menganalisa data dan informasi	Data					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																									
3	BIDANG MUTU HASIL PEKERJAAN	A	Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil pekerjaan	1	0,0075	Terampil																																																																																																									
							1	Melakukan perencanaan pengawasan tahunan	Renc Tahunan	0,36	Penyelia																																																																																																				
												2	Melakukan pengumpulan data	Data	0,016	Terampil																																																																																															
																	3	Melakukan pengolahan data	Data	0,06	Penyelia																																																																																										
																						4	Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan	Laporan	0,0025	Mahir																																																																																					
																											5	Meneliti dokumen kapal perikanan	Laporan	0,02	Penyelia																																																																																
																																6	Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan	Laporan	0,001	Terampil																																																																											
																																					7	Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan	Laporan	0,0025	Mahir																																																																						
																																										8	Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	0,001	Pelaksana																																																																	
																																															9	Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0,0025	Mahir																																																												
																																																				10	Meneliti dokumen Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0,001	Pelaksana																																																							
																																																									11	Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan	Laporan	0,0025	Mahir																																																		
																																																														12	Memeriksa kesesuaian dokumen Awak Kapal Perikanan	Laporan	0,0025	Mahir																																													
																																																																			13	Melakukan pengawasan Log Book Perikanan	Laporan	0,00075	Terampil																																								
																																																																								14	Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan	Laporan	0,01	Penyelia																																			
																																																																													15	Melakukan tabulasi data log book perikanan	Laporan	0,01	Penyelia																														
																																																																																		16	Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan	Laporan	0,006	Terampil																									
																																																																																							17	Mengumpulkan sampel ikan	Laporan	0,008	Terampil																				
																																																																																												18	Mengukur komposisi panjang berat ikan	Laporan	0,008	Terampil															
																																																																																																	19	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Palabuhan Perikanan	Laporan	0,004	Terampil										
																																																																																																						20	Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Palabuhan Perikanan	Laporan	0,004	Terampil					
																																																																																																											21	Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas	Laporan	0,004	Terampil
23	Merencanakan Penerimaan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan	Laporan	0,0025	Mahir																																																																																																											
					24	Penyediaan bahan pemeliharaan SIB	Laporan	0,005	Penyelia																																																																																																						
										25	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan	Laporan	0,005	Penyelia																																																																																																	
															26	Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan	Laporan	0,005	Penyelia																																																																																												
																				27	Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan	Laporan	0,00075	Terampil																																																																																							
																									28	Menyusun rencana pengawasan tahunan	Renc Tahunan	0,36	Penyelia																																																																																		
																														29	Melakukan pengumpulan data	Data	0,18	Mahir																																																																													
																																			30	Melakukan pengolahan data	Data	0,072	Terampil																																																																								
																																								31	Melakukan pengawasan tahunan, sebagai Anggota	Renc Bulanan	0,18	Penyelia																																																																			
																																													32	Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai Anggota	Renc Bulanan	0,09	Mahir																																																														
																																																		33	Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan	Data	0,036	Terampil																																																									
																																																							34	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan	Data	0,004	Terampil																																																				
																																																												35	Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan	Data	0,01	Mahir																																															
																																																																	36	Mengumpulkan data primer	Data	0,01	Mahir																																										

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemenuhan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi kapal / tambak / perairan / pusat pendauran ikan (PPI) / pasar, sebagai: Anggota	Laporan	0,05 0,025 0,01	Penyelia Mahir Terampil
			2 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi a Penentuan pengambilan contoh b Melaksanakan pengambilan contoh c Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi	Laporan Laporan Laporan	0,03 0,02 0,01	Penyelia Mahir Terampil
			3 Melakukan pemenuhan contoh a Penentuan pemenuhan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan) b Melakukan pemenuhan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan)	Laporan Laporan	0,03 0,0045	Penyelia Terampil
			4 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan a Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan 1) Skala kecil Anggota 2) Skala menengah Anggota 3) Skala besar Anggota	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,08 0,04 0,016 0,1 0,05 0,02	Penyelia Mahir Terampil Penyelia Mahir Terampil
			5 Mempersiapkan verifikasi panthuan mutu (HACCP) a Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panthuan mutu HACCP b Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP	Laporan Laporan	0,004 0,02	Terampil Mahir
		C Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan	1 Pengkondisian atomodasi dan lingkungan laboratorchum a Melakukan pengkondisian peralatan / ruangan b Verifikasi pengkondisian peralatan / ruangan 2 Merawat dan mengkondisikan peralatan uji a Sederhana b Sederhana 3 Menyiapkan media / reagensia a Membuat media / pelarut b Membuat larutan standar / larutan kerja 4 Melakukan kalibrasi internal peralatan a Sederhana b Sederhana c Sulit	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0,0045 0,02 0,01 0,03 0,006 0,02 0,004 0,02 0,06	Terampil Penyelia Mahir Penyelia Mahir Terampil Mahir Terampil Mahir Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
IV	PENNUNJANG	A	Mengajar/melatih di bidang pengawasan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang		
		B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan	Sertifikat/burat Keterangan	0,06	Semua jenjang		
	C	Peran serta dalam seminar/jokarkarya di bidang pengawasan	1	Mengikuti seminar/jokarkarya sebagai :				
			a	Pemrasaran	Kah	3	Semua jenjang	
			b	Pembahas/moderator/narasumber	Kah	2	Semua jenjang	
			c	Peserta	Kah	1	Semua jenjang	
			2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :				
			a	Ketua	Kah	1,5	Semua jenjang	
			b	Anggota	Kah	1	Semua jenjang	
			D	Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
			a	Ketua/Wakil ketua	Tahun	0,75	Semua jenjang	
			b	Anggota	Tahun	1	Semua jenjang	
E	Keanggotaan dalam tim pemilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan	Menjadi anggota Tim Pemilai	DUPAK	0,04	Semua jenjang			
	F	Memperoleh penghargaan/anda jasa	1	Penghargaan/anda jasa Satya Lencana Karya Satya				
			a	30 (tiga puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang	
			b	20 (dua puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang	
			c	10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang	
	G	Memperoleh gelar keserjanaan lainnya		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :				
			a	Diploma III	Ijazah	3	Semua jenjang	
			b	Serjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang	

MENTERI PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 47 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PERIKAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN BUTIR KEGIATAN
 PENGAWAS PERIKAMAN KATEGORI KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
I	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah	1 Sarjana (S1)/D.IV	3	4	5			
			2 Pasca Sarjana (S2)	100	150	Semua Jenjang			
			3 Doktor (S3)	150	200	Semua Jenjang			
			1 Lainnya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang			
			2 Lainnya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang			
			3 Lainnya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang			
			4 Lainnya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang			
II	PEMBUDIDAYA IKAN	B Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	5 Lainnya antara 081 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
			6 Lainnya antara 031 s.d 080 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang			
			7 Lainnya antara 010 s.d. 030 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang			
			C Pendidikan dan pelatihan pra jabatan	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
			KEGIATAN PENGAWASAN						
			I	MELAKUKAKAN PERJALANAN	A Melakukan perjalanan dinas	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan (menghasilkan hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) :			
						a Ketua	Renc. Tahunan	0,6	Abdi Utama
b Anggota	Renc. Tahunan	0,45				Abdi Madya			
		0,3				Abdi Muda			
2 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan									
a Mengolah dan menganalisis data dan informasi objek pengawasan	Laporan	0,06				Abdi Pertama			
- Mengolah data dan informasi	Laporan	0,12				Abdi Muda			
b Menyusun rancangan teknis pengawasan									
- Ketua	Rancangan	0,3				Abdi Madya			
- Anggota	Rancangan	0,2				Abdi Muda			
II	MELAKUKAKAN PERJALANAN	B Melakukan perjalanan dinas	1 Melakukan pemeriksaan dokumen urut usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)	Laporan	0,04	Abdi Pertama			
			a Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen						
			2 Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen	Laporan	0,03	Abdi Pertama			
			a Kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah	Laporan	0,06	Abdi Muda			
			b Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi	Laporan	0,03	Abdi Pertama			
			c Pengujian dan penilaian kualitas tanah :						
			- Parameter fisika	Data	0,08	Abdi Muda			
			- Parameter kimia	Data	0,12	Abdi Madya			
			- Parameter biologis	Data	0,04	Abdi Pertama			
			d Pengujian dan penilaian kualitas air sumber (kimia, fisika, biologis) :						
- Air tawar	Data	0,05	Abdi Pertama						
- Air payau	Data	0,04	Abdi Pertama						
- Air laut	Data	0,04	Abdi Pertama						
3 Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pabrik, pondok, penangkang, penunjang) :									
a Mengolah hasil pemeriksaan	Data	0,04	Abdi Pertama						
4 Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan (tangki/ rumput laut) :									
a Mengolah hasil pemeriksaan	Data	0,04	Abdi Pertama						

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA																																																																				
			1	2																																																																							
2	BIDANG PENANCIKAPAN IKAN	A Melakukan Persiapan Pengawasan Pemanangkapan Ikan	1	2	3	4	5																																																																				
								C	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya	1	2	3	4	5																																																													
															D	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	1	2	3	4	5																																																						
																						E	Evaluasi dan Rekomendasi	1	2	3	4	5																																															
																													a	Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologis lainnya	Laporan	0,06	Abdi Muda																																										
																																		b	Penilaian/pengujian sarana produksi :	Laporan	0,04	Abdi Pertama																																					
																																							- Fisika	Laporan	0,08	Abdi Muda																																	
																																											- Kimia	Laporan	0,15	Abdi Madya																													
																																															- Biologi	Laporan	0,04	Abdi Pertama																									
																																																			5	Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :	Laporan	0,06	Abdi Muda																				
																																																								a	Melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,12	Abdi Madya															
																																																													b	Mengumpul data dan informasi	Laporan	0,12	Abdi Madya										
																																																																		6	Melakukan analisis pengembangan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,06	Abdi Muda					
																																																																							a	Melakukan pengujian dan penilaian anutur :	Laporan	0,03	Abdi Pertama
- Pupuk	Laporan	0,12	Abdi Madya																																																																								
				- Obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya	Laporan	0,06	Abdi Muda																																																																				
								b	Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya	Laporan	0,06	Abdi Muda																																																															
													3	Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,06	Abdi Pertama																																																										
																		a	Mengumpul data dan informasi	Laporan	0,12	Abdi Madya																																																					
																							b	Melakukan analisis pengembangan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,04	Abdi Pertama																																																
																												a	Pengawasan sumberdaya induk/benih	Laporan	0,08	Abdi Muda																																											
																																	b	Mengidentifikasi dan menginventarisasi :	Laporan	0,15	Abdi Madya																																						
																																						- Penilaian spesies/varietas	Laporan	0,16	Abdi Utama																																		
																																										- Induk/Benih alam	Laporan	0,06	Abdi Muda																														
																																														- Induk/Benih hasil pemuliaan	Laporan	0,09	Abdi Madya																										
																																																		- Induk/Benih ekspor/impor	Laporan	0,24	Abdi Utama																						
																																																						b	Pemeriksaan/Pengujian :	Laporan	0,2	Abdi Utama																	
																																																											- Fisik dan morfometrik	Laporan	0,03	Abdi Pertama													
																																																															- Patologi	Laporan	0,06	Abdi Muda									
- Genetik	Laporan	0,08	Abdi Muda																																																																								
				c	Mengolah dan menganalisa data	Laporan	0,12																																																												Abdi Madya								
								2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :	Laporan	0,12	Abdi Madya																																																															
													a	Pemeriksaan :	Laporan	0,16	Abdi Utama																																																										
																		- Potensi sumber pencemaran	Laporan	0,06	Abhi Madya																																																						
																						- Uprya pengelolaan lingkungan	Laporan	0,08	Abhi Muda																																																		
																										b	Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)	Laporan	0,12	Abhi Madya																																													
																															c	Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,06	Abhi Madya																																								
																																				1	Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan	Laporan	0,06	Abhi Madya																																			
																																									2	Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/ Dinas	Laporan	0,08	Abhi Madya																														
																																														a	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan :	Laporan	0,06																			Abhi Madya							
																																																		b	Mempresentasikan bahan rekomendasi :	Laporan	0,08																Abhi Utama						
																																																						1	Menyusun rencana pengawasan Pemanangkapan Ikan Tahunan sebagai :	Renc. Tahunan	0,27	Abhi Madya																	
																																																											a	Rencana	0,18	Abhi Muda													
																																																															b	Kerua	0,08	Abhi Madya									
c	Andegota	0,06	Abhi Utama																																																																								
				2	Menyusun rencana pengawasan Pemanangkapan Ikan Tahunan sebagai :	Renc. Tahunan	0,27																																																												Abhi Madya								
								a	Bulanan	0,18	Abhi Muda																																																																
												b	Kerua	0,08	Abhi Madya																																																												
																c	Andegota	0,06	Abhi Utama																																																								
																				3	Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,06	Abhi Muda																																																			
																									a	Melakukan pengujian dan penilaian anutur :	Laporan	0,03	Abhi Pertama																																														
																														b	Melakukan pengujian dan penilaian anutur :	Laporan	0,12	Abhi Madya																																									
																																			- Pupuk	Laporan	0,12	Abhi Madya																																					
																																							- Obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya	Laporan	0,06	Abhi Muda																																	
																																											b	Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya	Laporan	0,06	Abhi Muda																												
																																																3	Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,06	Abhi Pertama																							
																																																					a	Mengumpul data dan informasi	Laporan	0,12	Abhi Madya																		
																																																										b	Melakukan analisis pengembangan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penguasaan teknologi, produksi, pemasaran)	Laporan	0,04	Abhi Pertama													
																																																															a	Pengawasan sumberdaya induk/benih	Laporan	0,08		Abhi Muda							
b	Mengidentifikasi dan menginventarisasi :	Laporan	0,15																																																																		Abhi Madya						
				- Penilaian spesies/varietas	Laporan	0,16	Abhi Utama																																																																				
								- Induk/Benih alam	Laporan	0,06	Abhi Muda																																																																
												- Induk/Benih hasil pemuliaan	Laporan	0,09	Abhi Madya																																																												
																- Induk/Benih ekspor/impor	Laporan	0,24	Abhi Utama																																																								
																				b	Pemeriksaan/Pengujian :	Laporan	0,2	Abhi Utama																																																			
																									- Fisik dan morfometrik	Laporan	0,03	Abhi Pertama																																															
																													- Patologi	Laporan	0,06	Abhi Muda																																											
																																	- Genetik	Laporan	0,08	Abhi Muda																																							
																																					c	Mengolah dan menganalisa data	Laporan	0,12	Abhi Madya																																		
																																										2	Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :	Laporan	0,12	Abhi Madya																													
																																															a	Pemeriksaan :	Laporan	0,16	Abhi Utama																								
																																																				- Potensi sumber pencemaran	Laporan	0,06	Abhi Madya																				
																																																								- Uprya pengelolaan lingkungan	Laporan	0,08	Abhi Muda																
																																																												b	Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)	Laporan	0,12	Abhi Madya											
c	Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,06																																																														Abhi Madya										
				1	Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan	Laporan	0,06																																																											Abhi Madya									
								2	Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/ Dinas	Laporan	0,06																																																								Abhi Madya								
												a	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan :	Laporan	0,08																																																					Abhi Madya							
																b	Mempresentasikan bahan rekomendasi :	Laporan	0,08																																																		Abhi Utama						
																				1	Menyusun rencana pengawasan Pemanangkapan Ikan Tahunan sebagai :	Renc. Tahunan	0,27	Abhi Madya																																																			
																									a	Bulanan	0,18	Abhi Muda																																															
																													b	Kerua	0,08	Abhi Madya																																											
																																	c	Andegota	0,06	Abhi Utama																																							
																																					2	Menyusun rencana pengawasan Pemanangkapan Ikan Tahunan sebagai :	Renc. Tahunan	0,27	Abhi Madya																																		
																																										a	Bulanan	0,18	Abhi Muda																														
																																														b	Kerua	0,08	Abhi Madya																										
																																																		c	Andegota	0,06	Abhi Utama																						

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
			1	2					
1	2	3	a	Ketua	Renc. Bulanan	0.02	Ahli Muda		
				b	Anggota	Renc. Bulanan	0.01	Ahli Pertama	
B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan		1	Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan	Laporan	0.0075	Ahli Pertama		
				a	mengukur konturasi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di Pelabuhan Perikanan				
				2	Melakukan pengawasan Alat baru Penangkapan Ikan	Laporan	0.0075	Ahli Pertama	
				a	mengawasi penempatan alat baru penangkapan/rumpon				
				3	Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0.02	Ahli Muda	
				a	memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan				
				4	Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan	Laporan	0.01	Ahli Muda	
				a	memeriksa kelakuan awak Kapal Perikanan / serta nelayan				
				5	Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / serta nelayan	Laporan	0.02	Ahli Pertama	
				a	mengukur jenis dan kematangan gonad ikan				
				a	Melakukan pemeriksaan pematangan fasilitas pendaratan ikan/pelebaran Perikanan	Laporan	0.02	Ahli Muda	
				a	mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan	Laporan	1.2	Ahli Pertama	
D	Melaksanakan pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (OBSERVER di atas Kapal)	1	Merencanakan Periapian, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan	Laporan	0.0025	Ahli Pertama			
			a	Mengendalikan Alat Penangkapan Ikan	Laporan	0.005	Ahli Muda		
E	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	1	Mengendalikan pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.15	Ahli Muda			
			a	Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.08	Ahli Utama		
F	Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan	1	Penempatan alat baru penangkapan/rumpon	Laporan	0.12	Ahli Muda			
			a	Kelayakan teknis mesin kapal perikanan	Laporan	0.08	Ahli Utama		
			b	Kebutuhan Awak Kapal Perikanan di Kapal perikanan	Laporan	0.15	Ahli Muda		
			c	Laporan log book perikanan	Laporan	0.16	Ahli Utama		
			d	Hasil tangkapan ikan	Laporan	0.36	Ahli Utama		
			e	Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan	Laporan	0.27	Ahli Muda		
a	Ketua								
b	Anggota								
1)	Menyusun rencana kerja sebagai	a	Ketua	Renc. Tahunan	0.03	Ahli Muda			
			b	Anggota	Renc. Tahunan	0.02	Ahli Muda		
2)	Menganalisa data dan informasi	a	Ketua	Data	0.04	Ahli Pertama			
			b	Anggota	Data	0.06	Ahli Muda		
c	Tahapan	1)	Menyusun rencana kerja sebagai	Laporan	0.03	Ahli Muda			
			a	Ketua					
2)	Menganalisa data dan informasi	a	Ketua	Renc. Tahunan	0.02	Ahli Muda			
			b	Anggota	Data	0.02	Ahli Pertama		
3)	Melakukan pengumpulan data	a	Ketua	Renc. Tahunan	0.03	Ahli Muda			
			b	Anggota	Renc. Tahunan	0.02	Ahli Pertama		
4)	Menganalisa data dan informasi	a	Ketua	Data	0.04	Ahli Pertama			
			b	Anggota	Data	0.06	Ahli Muda		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
3	BIDANG MUTU HASIL PERIKAMAN	A Melakukan persiapan pengawasan mutu dan kesamanan hasil perikanan	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan <ul style="list-style-type: none"> a Ketua Renc. Tahunan b Anggota Renc. Tahunan 2 Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai <ul style="list-style-type: none"> a Ketua Renc. Bulanan b Anggota Renc. Bulanan 3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> a Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengolah data dan informasi 2) Menganalisa data dan informasi 4 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada sarana dan prasarana di semua jenis/ tambak/ perikanan / pusat perikanan ikan (PP) / pasar, sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a Ketua Laporan b Anggota Laporan 5 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi <ul style="list-style-type: none"> a Penentuan kegiatan survei Laporan b Melaksanakan survei Laporan 6 Pelaksanaan pengawasan mutu dan kesamanan hasil perikanan di sentra pengolahan <ul style="list-style-type: none"> a Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Skala kecil <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua Laporan b) Anggota Laporan 2) Skala menengah <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua Laporan b) Anggota Laporan 3) Skala besar <ul style="list-style-type: none"> a) Ketua Laporan b) Anggota Laporan 7 Memperlihatkan verifikasi panduan mutu (HACCP) <ul style="list-style-type: none"> a Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP Laporan b Malakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP Laporan 8 Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian <ul style="list-style-type: none"> a Mendampingi inspeksi sistem mutu dari negara mitra Laporan b Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra Laporan 9 Pelaksanaan inspeksi dari negara mitra Laporan 10 Pelaksanaan inspeksi kasus perikanan <ul style="list-style-type: none"> a Klarifikasi kasus penolakan Laporan b Investigasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketua Laporan 2) Anggota Laporan 			
B	Pelaksanaan pengawasan mutu dan kesamanan hasil perikanan					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			2 Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0.01	Ahli Utama
			3 Melaksanakan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP.	Laporan hasil analisis kepatuhan SPKP	0.04	Ahli Muda
			4 Melaksanakan analisis <i>tracking Vessel Monitoring System</i> (VMS).	Laporan hasil analisis <i>tracking Vessel Monitoring System</i> (VMS)	0.12	Ahli Madya
			5 Melaksanakan Klarifikasi hasil <i>tracking Vessel Monitoring System</i> (VMS).	Laporan hasil Klarifikasi	0.09	Ahli Madya
			6 Memeriksa keberadaan pematian (<i>observed</i>) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu.	Laporan keberadaan kesesuaian <i>observed</i> di kapal perikanan	0.01	Ahli Pertama
			7 Membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penentuan Surat Laki Operasi (SLO) kapal perikanan.	Surat Laki Operasi (SLO) Kapal Perikanan	0.02	Ahli Muda
			8 Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA)	Laporan pemeriksaan Kapal Perikanan di laut	0.03	Ahli Muda
			9 Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KI)	Laporan pemeriksaan Kapal Perikanan di laut	0.01	Ahli Muda
			10 Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.	Laporan dan Berita Acara dilakukannya tindakan lain	0.03	Ahli Muda
			11 Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/orang yang dapat atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan.	Laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan (menangkap)	0.2	Ahli Pertama
			12 Mengamankan terangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan.	Laporan pengamanan terangka dan barang bukti di laut	0.06	Ahli Pertama
			13 Menyerahkan kapal perikanan beserta terangka dan barang bukti tindak pidana <i>IUU Fishing</i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDDKP untuk diproses lebih lanjut.	Berita Acara serah terima kapal perikanan, terangka dan barang bukti di laut	0.06	Ahli Muda
			14 Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIP/ SIKPI, SLO, SPB).	Laporan HPK Kelengkapan kapal perikanan	0.01	Ahli Pertama
			15 Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.	Laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan	0.02	Ahli Muda
			16 menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIP/ atau SIKPI.	Laporan hasil analisa	0.17	Ahli Madya
			17 Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan.	Berita Acara hasil klarifikasi dan rekomendasi perbaikan sanitasi	0.03	Ahli Madya
			18 Melakukan verifikasi/ kesesuaian data perikanan ikan dalam rangka pemberian Seritikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).	Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan	0.12	Ahli Madya
			19 Memeriksa kapal angkut ikan hidup/ hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan masut/ singgah yang tercantum dalam SIKPI	Laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup	0.01	Ahli Pertama
		C. Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Memeriksa kesesuaian dokumen peternakan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).	Laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Pembudidayaan Ikan (format HPUP)	0.02	Ahli Pertama
			2 Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan jnin usaha pembudidayaan ikan.	Laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan	0.01	Ahli Pertama
			3 Memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/agen/ Depo/ Distributor/Produksi obat dan Pembudidayaan Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ terregistrasi di KKP. (obat pasal 100b, UU 45/2009)	Laporan hasil pemeriksaan obat ikan	0.01	Ahli Pertama
			4 Memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya.	Laporan hasil pemeriksaan OIKB	0.1	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	5	3	4	5
			Memeriksa peraturan Ikan atau bentuk Ikan yang dilarang/dihindungi keluar/masuk wilayah negara RI.	Laporan hasil pemeriksaan peraturan Ikan atau bentuk Ikan yang dilarang/dihindungi.	0.03	Ahl Madya
			6	Laporan hasil pemeriksaan izin penelitian	0.03	Ahl Madya
			7	Laporan hasil pemeriksaan izin penelitian	0.2	Ahl Madya
			8	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0.2	Ahl Utama
			9	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0.2	Ahl Utama
			10	Laporan hasil analisis	0.02	Ahl Utama
			1	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			2	Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi	0.05	Ahl Pertama
			3	Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi	0.08	Ahl Madya
			4	Laporan hasil analisis bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia	0.06	Ahl Madya
			5	Laporan hasil analisis	0.03	Ahl Pertama
			6	Laporan hasil verifikasi data	0.02	Ahl Pertama
			7	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			8	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			9	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			10	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			1	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			2	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			3	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			4	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.09	Ahl Pertama
			5	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.05	Ahl Madya
			6	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.04	Ahl Madya
			7	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Muda
			8	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			9	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.02	Ahl Pertama
			10	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0.04	Ahl Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
		F. Tindak Lanjut hasil pengawasan	11 Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemeliharaan jenis dan genetik ikan.	Laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana	0.04	Abdi Muda
			1 Melakukan pemeriksaan pendahuluan.	Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi	0.03	Abdi Pertama
			2 Membuat Surat Perintah Dimulainya Pendidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Perintahnya Dimulainya Pendidikan (SPDP).	Laporan dimulainya pendidikan	0.06	Abdi Madya
			3 Mengevaluasi sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang	Surat-surat dan berita acara penggeledahan	0.11	Abdi Muda
			4 Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka	Surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka	0.04	Abdi Muda
			5 Melakukan penahanan tersangka.	Laporan penahanan	0.08	Abdi Muda
			6 Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.	Berita acara pendapat ahli	0.1	Abdi Muda
			7 Melakukan penyitaan barang atau dokumen.	Laporan penyitaan	0.05	Abdi Muda
			8 Melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri.	Surat-menyurat dan Daftar Pencarian Orang	0.15	Abdi Muda
			9 Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.	Berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti	0.06	Abdi Madya
			10 Melakukan penertamaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.	Laporan penertamaan tersangka dan barang bukti	0.03	Abdi Muda
			11 Melakukan perawatan barang bukti.	Laporan perawatan barang bukti	0.06	Abdi Pertama
			12 Melakukan pemusnahan barang bukti.	Berita acara pemusnahan barang bukti	0.03	Abdi Muda
			13 Membuat pengesahan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti.	Berita acara pengesahan barang bukti	0.02	Abdi Pertama
			14 Melakukan penertamaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.	Berita acara penertamaan awak kapal dan/atau barang bukti	0.2	Abdi Pertama
			15 Melaksanakan pemertanian dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inchoate</i> .	Laporan pemertanian penanganan tindak pidana perikanan	0.11	Abdi Muda
			16 Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan.	Laporan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0.06	Abdi Madya
		G. Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1 Melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal ketertangan (HPK).	Laporan hasil analisis HPK ketertangan	0.09	Abdi Muda
			2 Melakukan analisis buku laporan.	Laporan hasil analisis buku laporan	0.09	Abdi Madya
			3 Melakukan analisis surat lalok operasi kapal perikanan.	Laporan hasil analisis surat lalok operasi kapal perikanan	0.09	Abdi Madya
			4 Melakukan analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan.	Laporan hasil analisis produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan	0.15	Abdi Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			5 Melaksanakan analisa kepatuhan UPJ pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan. 6 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses juknis kapal yang di adhook.	Laporan hasil kepatuhan UPJ Laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap perijinan kapal yang di adhook	0.12 0.2	Abdi Mulya Abdi Utarna
			7 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas.	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0.24	Abdi Utarna
			8 Melaksanakan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP).	Laporan hasil evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0.12	Abdi Utarna
			9 Melaksanakan evaluasi coverage area pengawasan luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).	Laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0.1	Abdi Muda
		H Pengembangan sistem pengawasan	1 Mengidentifikasi/menverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan.	Laporan identifikasi/ verifikasi kinerja SIMWASKAN	0.1	Abdi Utarna
			2 Menguji efektifitas instrumen/ sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil pengujian efektifitas SIMWASKAN	0.1	Abdi Utarna
			3 Menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil analisis SIMWASKAN	0.1	Abdi Utarna
			4 Membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil kajian SIMWASKAN	0.08	Abdi Utarna
			5 Menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi.	Laporan hasil analisis juknis/ pedoman peraturan perundangan	0.2	Abdi Utarna
			6 Membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman.	Laporan hasil kajian juknis dan pedoman	0.44	Abdi Utarna
			7 Menyiapkan konsep standar/pedoman/juknis/ juknis dan peraturan pengawasan.	Konsep standar/ pedoman/ juknis/ juknis dan peraturan pengawasan	0.1	Abdi Utarna
			8 Melaksanakan evaluasi coverage area pengawasan luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).	Laporan hasil evaluasi coverage area pengawasan luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI	0.08	Abdi Utarna
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan			
			1 Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan	Buku	12.5	Semua jenjang
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
			2 Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan	Buku	6	Semua jenjang
			a Dalam bentuk buku			
			b Dalam bentuk makalah			
			3 Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan	Buku	8	Semua jenjang
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI			
			4 Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan	Buku	4	Semua jenjang
			a Dalam bentuk buku			
			b Dalam bentuk makalah			
			5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearifan yang disebarluaskan melalui media massas	Buku	7.5	Semua jenjang
			6 Menyempurnakan rancangan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah	Makalah	3.5	Semua jenjang
			7 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan	Karya	2	Semua jenjang
			8 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan	Naskah	2.5	Semua jenjang
			9 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan	Standar	8	Semua jenjang
			10 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan	Pedoman Juknis	6	Semua jenjang
			11 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan	Juknis	3	Semua jenjang
		B	Menyusun standar/pedoman pengawasan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
		C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan		6,5	Semua jenjang	
		D	Uji kompetensi	Sertifikat	1	Semua jenjang	
		E	Mengembangkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan	Buku	7	Semua jenjang	
			1	Majalah	3,5	Semua jenjang	
			a	Buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional			
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang			
			2	Mengembangkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :			
			a	Buku			
			b	Makalah	Buku	3	Semua jenjang
			3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian	Naskah	1,5	Semua jenjang
					Tiap Lembar	6	Semua jenjang
					2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang
IV	PENUNJANG	A	Mengajar/melatih di bidang		0,15	Semua jenjang	
		B	Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan	Sertifikat/surat keterangan	0,06	Semua jenjang	
		C	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan				
			1	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :			
			a	Pemerasan	Kali	3	Semua jenjang
			b	Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c	Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :			
			a	Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
			b	Anggota	Kali	1	Semua jenjang
				Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
			a	Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b	Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
				Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua jenjang
			1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
			a	30 (tiga puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
			b	20 (dua puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang
			c	10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang
				Memperoleh gelar keajarjanaan lainnya :			
			a	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang
			b	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			c	Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUANAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKAMAN**

No.	GOLONGAN RUANG	STTB/LIAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) s/d DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUAMAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 Tahun 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PENDAYAGUAMAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

AZWAR ABUBAKAR